

ABSTRAK

Salah satu hak konstitusional warga negara yang secara jelas diatur dapat ditemukan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun mengatur hak konstitusional warga negaranya yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pengaturan menyampaikan pendapat di muka, kedua bagaimana analisis hukum terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama teori negara hukum, kedua teori hak asasi manusia, ketiga teori tanggung jawab negara. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah jika kebebasan ingin dilindungi dan dihargai diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, dan masyarakat dengan cara memonitor setiap tindakan pemerintah yang mungkin membatasi hak setiap warga negaranya. Kesimpulan pada penelitian ini adalah masih banyak kasus kebebasan berpendapat yang haknya tidak dilindungi oleh negara dan perlunya merevisi undang-undang tentang kebebasan berpendapat.

Kata Kunci : Perlindungan, Menyampaikan Pendapat, Media Sosial.

ABSTRACT

One of the constitutional rights of citizens that is clearly regulated can be found in Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that every person has the right to communicate and obtain information in order to develop himself and his environment, and has the right to seek and obtain information. , store, process and disseminate information through various available channels. Article 28 E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the constitutional rights of its citizens which states that "Everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinion". This article is the juridical basis for Indonesian citizens to associate, gather and express opinions. Freedom of opinion in Indonesia is a right protected by the constitution. The problems discussed in this research are firstly how to enforce the law regarding the regulation of expressing opinions in advance, secondly how to analyze the law related to freedom of expressing opinions on social media. The type of research used in this research is normative research using legal materials in the form of laws and regulations as well as library materials related to freedom of opinion and human rights. The theories used in this research are firstly the legal state theory, secondly the human rights theory. humans, the three theories of state responsibility. The results obtained from this research are that if freedom is to be protected and respected, there needs to be cooperation between the government and society by monitoring every government action that might limit the rights of every citizen. The conclusion of this research is that there are still many cases of freedom of expression whose rights are not protected by the state and there is a need to revise the law on freedom of opinion.

Keywords : *Protection, Expressing Opinions, Social Media*